



## UPT PUSKESMAS RAYA

Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Raya Kec. Singkep Barat, Kodepos 29875 08117712346

<https://pusraya.linggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Lingga / UPT PUSKESMAS RAYA

# Standar Pelayanan Kesehatan Umum

No. SK : 028/KPTS/PKM/I/2023

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Kartu BPJS (Jika Ada)
4. Kartu Berobat
5. Fotocopy Kartu BPJS (Jika Ada)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Rekam Medis dari pendaftaran
2. Petugas memanggil pasien
3. Petugas melakukan pemeriksaan Tanda-Tanda Vital
4. Dokter melakukan anamnesa
5. Dokter melakukan pemeriksaan objektif
6. Petugas memberikan form pengantar pemeriksaan kepada pasien (jika perlu pemeriksaan penunjang)
7. Dokter menegakkan diagnosa
8. Dokter menjelaskan rencana perawatan
9. Dokter merujuk pasien ke ruang pemeriksaan lain jika dibutuhkan
10. Dokter merujuk pasien ke fasilitas kesehatan lebih lanjut jika tidak mampu ditangani di puskesmas
11. Dokter memberikan resep (pasien BPJS langsung ke farmasi dan pasien umum ke kasir terlebih dahulu kemudian ke farmasi)

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Pengobatan umum sesuai kompetensi dokter umum (standar BPJS 144 penyakit) ( 20 menit)
2. Surat Keterangan Sehat ( 20 menit)

## Biaya / Tarif



## UPT PUSKESMAS RAYA

Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Raya Kec. Singkep Barat, Kodepos 29875 08117712346

<https://pusraya.linggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Lingga / UPT PUSKESMAS RAYA

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS gratis
2. Pasien Umum Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum
  - Rawat Jalan Umum Rp. 7.000,-
  - Rawat Jalan Pelajar Rp. 3.000,-
  - Surat Keterangan Sehat Umum Rp. 10.000,-
  - Surat Keterangan Sehat Pelajar Rp. 5.000,-

### Produk Pelayanan

1. Petugas menerima Rekam Medis dari pendaftaran
2. Petugas memanggil pasien
3. Petugas melakukan pemeriksaan Tanda-Tanda Vital
4. Dokter melakukan anamnesa
5. Dokter melakukan pemeriksaan objektif
6. Petugas memberikan form pengantar pemeriksaan kepada pasien (jika perlu pemeriksaan penunjang)
7. Dokter menegakkan diagnosa
8. Dokter menjelaskan rencana perawatan
9. Dokter merujuk pasien ke ruang pemeriksaan lain jika dibutuhkan
10. Dokter merujuk pasien ke fasilitas kesehatan lebih lanjut jika tidak mampu ditangani di puskesmas
11. Dokter memberikan resep (pasien BPJS langsung ke farmasi dan pasien umum ke kasir terlebih dahulu kemudian ke farmasi)

### Pengaduan Layanan

1. Telepon/sms/whatsapp : 08117712346
2. Email : [puskesmasraya.kab.lingga@gmail.com](mailto:puskesmasraya.kab.lingga@gmail.com)
3. Facebook : Puskesmas Raya
4. Instagram : [Upt\\_puskesmasraya](#)
5. Website : [pusraya.linggakab.go.id](https://pusraya.linggakab.go.id)